

# JURNAL Hukum Islam

Volume 17 Nomor 1, Juni 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jbi/article/view/2010>  
DOI: <https://doi.org/10.28918/jbi.v17i1.2010>

P-ISSN: 1829-7329

E-ISSN: 2502-7719

Submitted: 14-12-2018

Reviewed: 03-01-2019

Approved: 01-03-2019

## Peran MUI dalam Penguatan Demokrasi Indonesia

M. Sya'roni Rofii  
Universitas Indonesia  
[muhammadsyaroni@ui.ac.id](mailto:muhammadsyaroni@ui.ac.id)

### Abstract

*Indonesia is still considered the nation with the world's biggest Muslim population highlighting democracy. This predicate results from the impact of the country's large population followed by the acceptance of the Muslim community toward democracy, which is deemed contrary to religious values in some Muslim countries. The acceptance of democracy situated in Indonesia cannot be separated from the legitimacy of religious authority; it refers to the Indonesian Ulema Council (hereafter, MUI). This religious council plays a pivotal role in ensuring democracy as 'the only game in town'. The present study seeks to answer (1) what is the contribution of the MUI in strengthening democracy in Indonesia? and (2) how do the MUI leaders endeavor when encountering the political situation in the 2019 election demonstrated by an identity politics struggle which tended to divide the Indonesian Muslim communities? Grounded in qualitative library research, the study applied analytic-descriptive analysis. The findings promote that the MUI significantly contributed to ensure the well-established democratic system in Indonesia through their fatwas. It implies that MUI supports the continuation of fair elections and national stability, tackles a dispute over the Indonesia's election, and fosters that religion is not merely employed as a political tool.*

**Keywords:** Indonesian Ulema Council (MUI), Fatwas, Indonesia's Democracy

### Abstrak

*Indonesia hingga saat ini masih memegang predikat sebagai negara demokrasi muslim terbesar di dunia. Hal itu merupakan implikasi dari besarnya jumlah penduduk Indonesia disertai dengan penerimaan komunitas muslim terhadap demokrasi yang di sebagian negara muslim dianggap bertentangan dengan nilai agama. Penerimaan atas demokrasi di Indonesia tidak lepas juga dari legitimasi otoritas keagamaan, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI memainkan peranan penting dalam upaya memastikan demokrasi menjadi "satu-satunya permainan di kota". Pokok masalah dalam penelitian ini (1) seperti apa kontribusi MUI dalam penguatan demokrasi di Indonesia? Bagaimana para petinggi MUI bersikap ketika berhadapan dengan situasi politik pada pemilu 2019 yang diwarnai pertarungan politik identitas yang cenderung membelah masyarakat muslim Indonesia? Penelitian ini merupakan qualitative library research dengan analisa deskriptif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MUI memiliki kontribusi signifikan dalam upaya*

*memastikan sistem demokrasi berjalan dengan baik di Indonesia melalui fatwa-fatwa yang mendukung keberlangsungan pemilu jujur dan adil, stabilitas nasional, menghindari perpecahan, serta memastikan supaya agama tidak dijadikan alat politik semata.*

**Kata Kunci:** *Majelis Ulama Indonesia (MUI), Fatwa, Demokrasi Indonesia*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia sekali lagi berhasil melewati tahapan penting dalam fase konsolidasi demokrasi. Pemilihan umum yang berlangsung pada bulan April 2019 melibatkan 192 juta pemilih tersebut berlangsung secara aman dan damai. Partisipasi pemilih dalam jumlah besar membuat Indonesia kerap dinobatkan sebagai negara demokrasi Muslim terbesar di dunia karena jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas Muslim dan percaya demokrasi sebagai sistem yang bisa berjalan seiring dengan nafas Islam. Melihat pemilu sebelumnya, bisa dikatakan bahwa Indonesia sejak reformasi telah menggelar sebanyak 5 kali pemilihan umum meliputi pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019.

Jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya maka pemilu tahun 2019 termasuk pemilu yang paling ketat persaingannya sebab ketegangan ada dimana-mana. Pemilihan umum tahun 2019 dianggap sebagai salah satu kontestasi paling menguras energi masyarakat Indonesia karena tahapannya yang begitu panjang. Selain itu, munculnya dua pasangan calon membuat masyarakat Indonesia harus memilih salah satu dari pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Bahkan, untuk menegaskan pilihan masing-masing kubu, terdapat simbol baru berupa "Cebong" untuk pendukung Joko Widodo yang juga petahana dan "Kampret" untuk pendukung Prabowo. Oposisi biner antara dua kubu pendukung pasangan calon berlangsung hampir sepuluh bulan. Suasana keterbelahan ini disayangkan banyak kalangan karena dianggap memecah belah bangsa, namun pada akhirnya berakhir dengan damai setelah Mahkamah Konstitusi menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai pemenang.

Namun demikian, di luar kontestasi demokrasi yang ketat pada pemilihan umum 2019 terdapat satu isu menarik terkait Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI sejak reformasi telah berperan aktif sebagai pihak yang berupaya mensukseskan berjalannya proses demokrasi di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan MUI sebagai lembaga pemberi fatwa turut serta menguatkan eksistensi demokrasi di Indonesia di saat sebagian negara Muslim terutama di kawasan Timur Tengah masih ragu terhadap demokrasi dan bahkan menempatkan demokrasi sebagai sistem Barat yang patut

dijauhi. Fenomena yang ada lantas memunculkan pertanyaan: Bagaimana peran kongkrit MUI dalam penguatan demokrasi di Indonesia? Serta seperti apa trend fatwa MUI terkait kehidupan sosial politik di Indonesia?.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis berupaya melakukan analisa terhadap sumber primer berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terutama pasca reformasi kemudian melakukan elaborasi dengan data-data berupa jurnal dan buku yang membahas tentang kiprah MUI dalam kancah demokrasi Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada pendalaman peran MUI mengacu pada fatwa yang dikeluarkan serta respon lingkungan sekitarnya ketika fatwa dibuat dan ketika fatwa disebarluaskan.

Kajian-kajian terdahulu terkait MUI sebagian besar fokus pada transformasi MUI pasca reformasi dan fatwa yang dianggap kontroversial di masyarakat, seperti dilakukan oleh Nur Ichwan yang dalam tulisannya menyebut bahwa MUI pasca reformasi berupaya melakukan transformasi internal demi melayani umat, dalam tulisannya disebutkan bahwa sebelum reformasi, MUI memiliki kecenderungan untuk menjadi pendukung kebijakan pemerintah melalui fatwa-fatwanya, akan tetapi setelah reformasi MUI berupaya menunjukkan kepada ummat tentang komitmen mereka bersama ummat, pada periode transisi pasca reformasi MUI hendak beralih dari *kbodimul bukumab* (pelayan penguasa) menjadi *kbodimul ummah* (pelayan umat) terutama saat kepemimpinan nasional berada dibawah Presiden Abdurrahman Wahid (Nur Ichwan, 2015: 60-104). Adapun kajian lain menyangkut MUI adalah kajian dari Mun'im Sirry yang menguraikan tentang fatwa-fatwa MUI yang dianggap kontroversial di masyarakat, dalam kajiannya Mun'im fokus pada fatwa MUI yang mengharamkan Muslim terlibat dalam perayaan natal dan fatwa terkait larangan untuk mendekati liberalisme, pluralisme dan sekulerisme (Mun'im Sirry, 2013: 100-117). Dari dua kajian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kajian terkait kontribusi MUI dalam penguatan demokrasi Indonesia belum pernah dilakukan, apalagi menyangkut posisi serta respon MUI ketika pemilihan umum 2019 berlangsung. Oleh sebab itu, penelitian ini hendak menghadirkan sudut pandang lain terkait MUI.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pergumulan Islam dan Demokrasi di Indonesia

Sebelum membahas lebih jauh tentang peran MUI dalam demokrasi di Indonesia,

sangat perlu untuk menelaah kembali konsep dasar tentang demokrasi. Bahwa demokrasi merupakan sistem politik yang menghendaki pemilihan pemimpin nasional berdasarkan kehendak rakyat. Rakyat memilih pemimpin mereka berdasarkan kesadaran bahwa memilih merupakan bentuk ekstraksi mandat rakyat sekaligus kontrak sosial dengan calon presiden atau calon anggota legislatif yang mereka pilih. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan demokrasi dibutuhkan kesadaran politik yang tinggi dari penyelenggara negara untuk menyelenggarakan pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jujur dan adil adalah prasyarat minimal bagi berlangsungnya demokrasi di sebuah negara.

Indonesia sendiri memiliki pengalaman menjalankan sistem demokrasi sejak hari pertama berdiri sebagai negara-bangsa. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya Sidang Konstituante yang menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadikan sistem parlementer sebagai sistem pertama sistem politik di Indonesia. Oleh sebab itu dalam diri bangsa Indonesia terdapat akar yang kuat dalam menjalankan demokrasi. Di luar perdebatan soal demokrasi sejak era Orde Lama dan Orde Baru, tulisan ini berupaya fokus pada demokrasi Indonesia pasca reformasi.

Bahwa pasca reformasi, Indonesia tengah berupaya membangun kembali warisan nilai-nilai demokrasi yang tersisa. Semangat reformasi di Indonesia menghendaki pemilihan pemimpin nasional berdasarkan asas jujur, adil, langsung umum bebas dan rahasia. Secara sederhana, masyarakat Indonesia menghendaki iklim demokrasi yang berbeda dengan era Orde Baru yang penuh dengan tekanan, intimidasi, pengerahan birokrasi dan aparatur negara, hingga mobilisasi secara terstruktur untuk memenangkan Golongan Karya (Golkar). Orde Reformasi berupaya merobohkan demokrasi semu yang berlangsung selama periode rezim Suharto berkuasa.

Pemilu pertama setelah kejatuhan Orde Baru diikuti oleh 48 partai politik. besarnya jumlah peserta pemilu sangat kontras dengan era Orde Baru yang hanya menghendaki persaingan tiga partai politik saja yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golongan Karya (Golkar). Besarnya jumlah partai politik peserta pemilu 1999 juga menunjukkan bahwa ada fakta tersembunyi yang selama 32 tahun Suharto berkuasa tertutup tabir. Oleh sebab itu reformasi 1998 seperti robohnya dinding kokoh otoriterisme serta terbukanya keran demokrasi yang membuat setiap orang bebas menyampaikan ekspresinya.

Diantara eforia hadirnya demokrasi yang bebas, Indonesia pada masa transisi

demokrasi dihadapkan pada perubahan konstelasi politik global dimana dua tahun setelah pemilu 1999 berlangsung, dunia menyaksikan serangan terhadap pusat bisnis Amerika Serikat World Trade Center tahun 2001 atau kerap disebut dengan tragedi 9/11. Serangan teroris terhadap menara kembar WTC yang merupakan simbol supremasi Amerika Serikat seketika membuat konstelasi global berubah. Pasca tragedi WTC, Presiden AS George W. Bush kemudian mengumandangkan *War on Terror* (Yustinus, 2017: 27).

Kendati demikian, di saat Barat mulai mengidentifikasi musuh-musuhnya dan menempatkan Islam sebagai agama yang patut dicurigai, justru membawa dampak positif, sebab setelah tragedi 9/11 universitas-universitas di AS mulai mengkaji Islam (Paul Morris, William Shepard, eds. 2014). Sarjana-sarjana Barat seperti Jhon Esposito, Karen Armstrong, Anemarie Schimell dan ahli-ahli Islam lainnya mulai bermunculan. Para sarjana barat ini turut serta mempromosikan Islam di Indonesia yang memiliki karakter moderat serta mendapat predikat sebagai negara demokrasi terbesar di dunia.

Apresiasi internasional kepada Indonesia mulai bermunculan. Apresiasi itu muncul terutama terkait karakter Islam moderat di Indonesia, pelaksanaan demokrasi yang berlangsung tertib dan bebas, kesetaraan gender yang kuat, hingga hal kecil seperti pemberian peluang yang sama kepada semua orang baik laki-laki maupun perempuan untuk duduk di pemerintahan. Salah satu kasus saat itu adalah ketika Megawati Sukarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia menggantikan sosok Abdurrahman Wahid.

Satu dekade berlalu, apresiasi terhadap demokrasi Indonesia semakin dominan, pengakuan Ted Picone misalnya menyebutkan bahwa Indonesia memasuki tren positif serta tidak ragu menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara yang telah mencapai level konsolidasi. Dalam buku *“Five Rising Democracies”* Ted Picone menempatkan Indonesia bersama Turki, India, Brazil dan Afrika Selatan sebagai model baru demokrasi bagi dunia. Ted Picone berpendapat bahwa negara-negara seperti Indonesia, Turki, India, Brasil dan Afrika Selatan telah mampu mengelola transisi demokrasi secara baik setelah meninggalkan pemerintahan otoriter menjadi lebih demokratis, pengelolaan ekonomi yang lebih baik membuat performa ekonomi meningkat diikuti dengan standar hidup lebih baik bagi rakyatnya, dan tak lupa negara-negara ini juga terintegrasi dengan sistem dan nilai internasional baik secara politik maupun ekonomi, sehingga memiliki dampak positif terhadap nasib baik mereka di masa depan (Ted Piccone, 2016: 4-5).

Mengacu pada argumen Ted Picone yang menempatkan Indonesia dan Turki

sebagai negara yang berhasil mencapai konsolidasi, perlu juga digaris bawahi bahwa keduanya merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Untuk saat ini, Indonesia dan Turki dianggap sebagai model konsolidasi demokrasi untuk nega-negara Muslim karena keberhasilan mereka mengelola transisi demokrasi ketika diterpa krisis politik. Selain itu Indonesia dan Turki merupakan dua negara Muslim yang dalam satu dekade terakhir menunjukkan diri sebagai dua kekuatan baru dalam pentas ekonomi dunia. Keduanya merupakan anggota kelompok negara dengan penghasilan tertinggi di dunia yang tergabung dalam G20. G20 sejauh ini merupakan parameter penting dalam melihat langkah sebuah negara dalam hal performa ekonomi. Indonesia dan Turki tergolong sebagai negara yang dalam satu dekade terakhir melakukan revitalisasi ekonomi setelah mengalami krisis ekonomi yang buruk pada tahun 1998 dan 2001. Bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda dua negara, ternyata terdapat kesamaan dalam hal proses transisi kepemimpinan dimanan keduanya beralih dari sistem otoritarianisme rezim militer. Indonesia dan Turki tergolong sebagai negara yang dalam satu dekade terakhir melakukan revitalisasi ekonomi setelah mengalami krisis ekonomi yang buruk pada tahun 1998 dan 2001. Bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda dua negara, ternyata terdapat kesamaan dalam hal proses transisi kepemimpinan dimanan keduanya beralih dari sistem otoritarianisme rezim militer.

Dalam satu dekade terakhir Indonesia telah menjalani transisi demokrasi dari yang sebelumnya dikuasai oleh rezim militer kemudian berganti menjadi sistem demokrasi. Dalam perjalananya presiden Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, sementara partai politik diberikan kebebasan untuk berdiri dan berserikat untuk dapat berkompetisi dalam ajang pemilihan umum yang berlangsung setiap lima tahun. Sementara Turki sejak tahun 2002 telah memulai melakukan perubahan drastis dalam hal mengelola politik domestik dengan mengedepankan spriti demoratisiqasi. Turki memilih demokrasi memang tidak lepas dari inisiatif IMF yang memberikan syarat kepada negara-negara yang menerima kredit melakukan penyesuaian sesuai dengan permintaan IMF terutama dalam bidang reformasi politik dan birokrasi. Demokratisasi merupakan prasyarat penting yang diusulkan oleh IMF sehingga Turki dapat menerima suntikan dana pasca terkena krisis yang cukup parah. Selain itu komitmen Turki untuk menjadi bagian dari Uni Eropa juga menjadi pertimbangan lain untuk melakukan reformasi politik.

## 2. Sejarah Kelahiran MUI

Di antara kisah transisi demokrasi di Indonesia, menarik untuk mengetahui lebih dalam peran lembaga sosial keagamaan dalam penguatan demokrasi Indonesia, Majelis Ulama Indonesia atau MUI sebagai salah satu elemen penting yang memayungi komunitas Muslim di Indonesia tak terkecuali memiliki kontribusi dalam menguatkan sistem demokrasi di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan fatwa-fatwa yang mereka keluarkan terkait isu politik yang memberikan dukungan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta demokrasi yang baik. Sebelum mengulas lebih jauh tentang peran MUI dalam konteks demokrasi Indonesia, sangat penting untuk mengetahui sejarah dan latar belakang berdirinya majelis ulama yang begitu berpengaruh di Indonesia ini.

Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 26 Juli tahun 1975 bertempat di Jakarta. Berdirinya MUI tidak lepas dari konstelasi politik nasional yang saat itu tengah mengalami transisi dari pemerintahan Orde Lama ke pemerintahan Orde Baru. Antara tahun 1959-1965 ulama di Indonesia mengalami masa-masa sulit karena partai politik yang sebelumnya menjadi tempat mereka bernaung yaitu Partai Masyumi (Ahmad Syafii Maarif, 1996: 38-40) dibubarkan oleh pemerintahan Sukarno yang mulai menganut Demokrasi Terpimpin. Demokrasi model Sukarno ini cenderung otoriter karena latar belakang munculnya ide tersebut karena mekanisme politik sistem parlementer menghendaki pengambilan keputusan secara berjenjang serta melibatkan semua fraksi yang ada di parlemen. Bagi Sukarno yang memiliki visi revolusi, mekanisme yang rumit di parlemen hanya membuat laju pertumbuhan Indonesia berjalan lamban. Akibat pembubaran Masyumi, sebagian ulama kembali ke masyarakat untuk menjadi muballig atau pendakwah seperti sebelumnya, sementara sebagian lainnya masih bertahan menduduki posisi di parlemen maupun pemerintahan. Ketika Sukarno mendeklarasikan konsep demokrasi terpimpin dan membangun kedekatan dengan kelompok nasionalis dan kelompok komunis, seketika membuatnya kehilangan banyak teman dari kalangan Islam dan mendapat kritik sebagai pemimpin otoriter (Ahmad Syafii Maarif, 1996: 67, 70).

Selepas Sukarno, muncul sosok Suharto yang memilih menggunakan pendekatan kerjasama dengan kelompok Islam. Suharto saat pertama tampil di puncak kekuasaan berupaya membangun narasi pembangunan nasional yang membutuhkan kerjasama semua pihak. Kehadiran Suharto di panggung politik nasional pada saat yang sama mengubah struktur politik yang selama dua dekade dibangun oleh Orde Lama. Rezim

Suharto menyebut rezim pemerintahannya dengan rezim Orde Baru.

Rezim berganti namun ulama di Indonesia tidak begitu tertarik untuk kembali ke politik. Terbukti pada tahun 1970 saat Pusat Dakwah Islam menggelar konferensi para ulama di Jakarta pada 30 September sampai 4 Oktober saran untuk mendirikan majelis yang menghimpun ulama tidak mendapat respon positif (Departemen Penerangan RI, 1985: 15). Bagi sebagian ulama inisiatif untuk membuat organisasi ulama dianggap sebagai strategi pemerintah Orde Baru untuk mengkonsolidasikan suara ulama untuk dijadikan alat untuk meraih suara. Sebab satu tahun setelahnya akan berlangsung pemilihan umum tahun 1971 (M. Atho Muzhar, 1993: 59). Kecurigaan akan skenario pemerintah tersebut membuat ide pembentukan organisasi ulama tidak terwujud.

Namun demikian, upaya untuk membentuk organisasi ulama tetap berlanjut. Orde Baru menggunakan pendekatan dari bawah ke atas yaitu membentuk organisasi-organisasi ulama di tingkat daerah dengan Departemen Agama sebagai organisator sekaligus pendukung terselenggaranya organisasi ulama. Situasi ini bisa dilihat dari penyelenggaraan lokakarya nasional yang diperuntukkan bagi para muballig atau juru dakwah dari berbagai daerah di Indonesia, dalam pertemuan tersebut muncul juga sebuah ide membentuk majelis yang menghimpun ulama di tingkat nasional yang dimulai dengan membentuk majelis ulama di daerah. Pesan untuk membentuk organisasi ulama muncul dari Presiden Soeharto yang menyampaikan dalam pidato pembukaannya bahwa menyarankan pembentukan wadah berupa badan nasional yang menghimpun para ulama sebagai wakil umat Islam. Suharto secara spesifik menyebut bahwa alasan utama pembentukan wadah tersebut adalah *pertama*, keinginan pemerintah agar kaum muslimin bersatu; kemudian yang kedua, kesadaran bahwa masalah yang dihadapi bangsa tidak dapat diselesaikan tanpa keikutsertaan para ulama. Tidak butuh lama pasca lokakarya, Departemen Agama kemudian menunjuk sebuah panitia pelaksana musyawarah ulama di tingkat nasional pada tanggal 1 Juli 1975. Sosok yang ditunjuk untuk menjadi ketua panitia pertemuan para ulama itu adalah Dr. Hamka, salah seorang cendekiawan muslim saat itu (M. Atho Muzhar, 1993: 59).

Selanjutnya, komponen yang terlibat dalam pembentukan MUI adalah pada anggota Majelis Ulama daerah yang sebelumnya telah terbentuk, para pimpinan organisasi kemasyarakatan di tingkat nasional, Pembina kerohanian Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan Kepolisian Republik Indonesia. Berdirinya MUI ditandai dengan penandatanganan piagam MUI yang disetujui dan ditandatangani oleh 51 orang ulama, terdiri dari 26 orang ketua Majelis Ulama Daerah seluruh Indonesia, 10 orang ulama dari

unsur organisasi kemasyarakatan Islam tingkat pusat, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan Polri, serta 11 orang ulama yang hadir sebagai pribadi.

Lahirnya MUI juga diikuti oleh legitimasi yang kuata karena disokong oleh elemen penting ormas Islam di Indonesia meliputi Nahdatul Ulama (NU) yang diwakili oleh KH. Moh. Dahlan, Muhammadiyah diwakili oleh Ir. H. Basit Wahid, Syarikat Islam (SI) diwakili oleh H. Syafi'i Wirakusumah, Persatuan Islam (Pertis) diwakili oleh H. Nurhasan Ibnu Hajar, Al-Wasliyah diwakili oleh Anas Tanjung, Mathla'ul Anwar diwakili oleh KH. Saleh Su'aidi, Gabungan Usaha-usaha Pengembangan Pendidikan Islam (GUPPI) diwakili oleh KH. S. Quadratullah, Pusat Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI) diwakili oleh H. Sukarsano, Dewan Masjid Indonesia (DMI) diwakili oleh KH. Hasyim Adnan, dan Al-Ittihadiyah diwakili oleh H. Zaenal Arifin Abbas (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013: 7).

Keberadaan institusi yang menaungi ulama, bagi Suharto adalah salah satu modal penting yang kemudian dijadikan mitra untuk melegitimasi kebijakan-kebijakannya, sehingga ketika MUI lahir pesan yang disampaikan Suharto mengarah pada perlunya kerjasama antara pemerintah dan ulama (Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, 2013: 7):

*"Tugas para ulama adalah 'amar ma'ruf nabi munkar. Majelis Ulama Indonesia hendaknya menjadi penterjemah yang menyampaikan pikiran-pikiran dan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat. MUI hendaknya mendorong memberi arah dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya; MUI hendaknya memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah. MUI hendaknya menjadi penghubung antara pemerintah dengan ulama".*

Ketika berdiri, MUI memiliki visi dan misi menjadi organisasi yang menampung aspirasi umat Islam serta memberikan pedoman-pedoman terkait kehidupan sosial keagamaan yang tertuang dalam lima point, sebagai berikut:

- 1) Pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- 2) Pemberi fatwa (mufti).
- 3) Pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
- 4) Gerakan kedomian dan pembaruan (*Islah wa at- Tajdid*).
- 5) Penegak hal-hal yang baik dan pencegah dari hal-hal yang mungkar (*Amar ma'ruf dan nabi munkar*).

Sementara struktur yang berlaku di MUI menggunakan tata organisasi modern. MUI dikelola seperti kantor-kantor pemerintahan yang terdiri dari unsur pimpinan mulai dari pusat hingga daerah. Baik di tingkat pusat maupun di tingkat lokal MUI sangat disegani oleh pemerintah. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadikan fatwa MUI sebagai landasan kebijakan. Bagi daerah yang tingkat religiusitasnya tinggi, MUI menjadi instrumen efektif untuk meloloskan kebijakan dan memperkuat legitimasi pemerintah di mata masyarakat. MUI lahir tidak lepas dari peran rezim Suharto yang berupaya mengontrol semua elemen di Indonesia. Para pemimpin agama memiliki legitimasi sangat besar di masyarakat. Suharto selaku rezim berkuasa saat itu menggunakan pendekatan korporatisme untuk mengeliminasi lawan politik serta melegitimasi kebijakannya.

Besarnya peran MUI dalam mendukung kebijakan rezim berkuasa bagi sebagian peneliti dianggap menjelaskan pola hubungan antara agama dan negara yang berlaku di Indonesia. Hubungan agama dan negara yang berlaku di Indonesia menurut Martin van Bruinessen memiliki kemiripan dengan yang terjadi di Turki. Ia menyebut bahwa antara Indonesia dan Turki terdapat pola yang sama dalam membangun negara. Indonesia di satu sisi mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler berasas Pancasila dimana terdapat satu sila yang meniscayakan agama sebagai pilar tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, di sisi yang lain Turki memiliki prinsip dasar *laiklik* atau sekulerisme, negara menghendaki pemisahan antara agama dan negara secara ketat.

Namun demikian, baik di Indonesia maupun Turki tidak terjadi peminggiran atas agama, justru pemerintah memberikan tempat penting bagi institusi-institusi yang mengatur urusan agama. Martin bahkan menyebut Indonesia dan Turki sebagai negara yang menganggap isu agama seperti urusan keamanan nasional. Argumentasi yang dibangun oleh Martin didasarkan pada tingginya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk Kementerian yang mengurus urusan agama dalam hal ini Diyanet Isleri Bakanliđi di Turki dan Kementerian Agama di Indonesia (Martin van Bruinessen, 2018). Berdirinya MUI pada tahun 1975 juga tidak lepas dari strategi Orde Baru untuk melegitimasi kebijakan pembangunan yang dikeluarkan, salah satunya adalah kebijakan Keluarga Berencana yang saat itu menuai kontroversi di masyarakat. Fakta bahwa komposisi MUI berasal dari personal-personal yang ditunjuk dari unsur pemerintah semakin mempertegas posisi MUI yang memang menjadi alat politik rezim berkuasa (Martin van Bruinessen, 2018).

### 3. Peran MUI dalam Kehidupan Demokrasi

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa MUI berpegang pada prinsip bahwa mereka adalah pewaris nabi yang secara otomatis mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan ajaran-ajaran nabi, pada level praktis organisasi ulama ini mengurus urusan-urusan seperti memberikan fatwa, memberikan bimbingan, menebarkan prinsip perdamaian dan moderatisme serta menghadirkan *amar ma'ruf nabi munkar* di tengah masyarakat. Kiprah MUI sejak berdiri hingga saat ini memang tidak bisa dipandang sebelah mata. MUI memegang *credential* sebagai organisasi semi pemerintah yang memayungi seluruh umat Islam di Indonesia. ini MUI bukan sekadar lembaga fatwa yang hanya mengurus persoalan keagamaan kaum muslimin, tapi sudah terlibat dalam urusan sosial, politik, dan pemerintahan (Arifin, 2014: 20). Setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dianggap mewakili pendapat ulama secara keseluruhan. Oleh sebab itu MUI kerap dilibatkan oleh pemerintah untuk membahas kebijakan-kebijakan yang menyangkut isu sosial keagamaan. Pola kemitraan antara pemerintah dan MUI terjadi baik di level pusat maupun daerah. Sehingga tidak heran ketika MUI di setiap provinsi mendapat alokasi anggaran dari APBD dari masing-masing daerah dimana MUI bermukim.

Terkait peran MUI dalam kehidupan demokrasi, bahwa MUI pasca reformasi berupaya untuk menjadi pelayan umat, menghadirkan Islam yang damai, moderat dan berjalan seiring dengan cita-cita pembangunan Indonesia. MUI dibawah kepemimpinan Kyai Haji Ma'ruf Amin memang dihadapkan pada sejumlah isu-isu krusial yang ketika dikaitkan dengan penguatan demokrasi di Indonesia, MUI memiliki peran signifikan. Beberapa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki sumbangsih bagi berjalannya sistem hukum di Indonesia dan penghargaan atas nilai-nilai demokrasi. Beberapa contoh fatwa MUI yang bisa dinilai sebagai kontribusi mereka pada keberlangsungan demokrasi di Indonesia adalah:

#### 3.1. MUI Keluarkan Fatwa Haram Golput

Ketika Pemilu 2019 bergulir terdapat upaya sebagian kalangan untuk kampanye golongan putih atau Golput. Mereka yang memilih golput menyampaikan narasi bahwa tidak hadir ke tempat pemungutan suara adalah bagian dari sikap politik. Sebagian yang lain berupaya menakut-nakuti pemilih agar tidak hadir ke tempat pemungutan suara karena isu yang beredar menyebutkan akan terjadi kekacauan. Keberadaan warga yang golput ini pada gilirannya dianggap sebagai penyakit demokrasi. Ketidakhadiran

mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) membuat pemilu gagal mendapatkan suara terbanyak secara mutlak dari seluruh warga negara Indonesia. (Hasbillah, 2015: 2).

Berdasarkan hasil *real count* dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) angka golput secara umum meningkat. Pada pemilu tahun 1999 angka prosentasi golput 7.4 %, tahun 2004 angka golput 15.9%, tahun 2009, perolehan suara golput mencapai 29,1%. Ini adalah suara terbesar dari total perolehan seluruh partai. Pada tahun 2014, berdasarkan *real count* pemilu legislatif, angka golput memang cenderung menurun hingga pada angka 24,89% (Nurhasim, 2014: 4-5). Sementara itu, parpol dengan jumlah perolehan suara terbesar hanya meraih sekitar 18,95%. Ini menunjukkan bahwa partai terbesar sekalipun, hanya mampu meraup suara kurang dari 20% (databoks.katadata.co.id, diakses pada 10 Oktober 2018).

Namun, MUI berpandangan bahwa memilih adalah salah satu cara untuk memastikan mendapat pemimpin yang baik karena dalam Islam kepemimpinan memiliki arti sangat penting. Dalam rangka meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilih, para petinggi MUI kemudian menyampaikan pernyataan di sejumlah media massa dengan mengacu pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI pada tahun 2014 di Padang Panjang Sumatera.

Keberadaan fatwa yang melarang Golput tersebut kemudian menjadi landasan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, menyebarluaskan fatwa MUI untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Anggota KPU bahkan secara terbuka menyatakan bahwa sikap politik yang enggan datang ke tempat pemungutan suara hanya akan membuang suara semata atau bisa disebut mubazir (Kompas.com, diakses 10 Oktober 2018).

Keberadaan fatwa MUI tersebut tentu saja memiliki kontribusi bagi meningkatnya tingkat partisipasi pemilih. Menurut catatan KPU angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mencapai 81 persen, angka ini lebih besar dari pemilu 2014 yang hanya mencapai angka 75 persen (Kompas.com, diakses 10 Oktober 2018; Detik.com, diakses 10 Oktober 2018). Khusus untuk pemilu 2014 ketika fatwa haram Golput pertama kali keluar mampu menekan angka Golput yang sebelumnya mencapai angka 29,01 persen pada pemilu 2009 menurun menjadi 24,89 persen pada pemilu 2014 (Merdeka.com, diakses 10 Oktober 2018).

Membengkaknya jumlah suara golput disinyalir karena banyak faktor. Di antaranya adalah faktor trauma terhadap para elit politik yang menjabat pada periode sebelumnya. Tentu tidak semua orang yang menjadi wakil rakyat itu adalah buruk. Hanya saja ulah para oknum yang mengecewakan masyarakat tampak selalu mendominasi. Sehingga, masyarakat pun semakin tidak percaya lagi dengan para calon legislatif (Hasbillah, 2015: 2).

Menyikapi hal ini, lembaga fatwa yang dinilai paling otoritatif di Indonesia juga tidak tinggal diam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut merespon derasnya arus golput dengan pendekatan fatwa. Golput adalah ancaman terbesar mengeluarkan fatwa terkait dengan golput. Oleh karena itu, haram bagi muslim Indonesia yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu (Syam, 2009: 32-33).

### 3.2. MUI Melarang Politisasi Agama

Menjelang Pemilu 2019, MUI melalui komisi fatwa mengeluarkan delapan point hasil ijtima ulama yang dilaksanakan sebagai respon atas perkembangan yang terjadi di masyarakat. Delapan point yang dikeluarkan oleh MUI yang disampaikan oleh Asrorun Ni'am melalui pernyataannya di media menyinggung isu-isu sosial politik meliputi: Pertama, posisi Islam sebagai agama yang mengajarkan konsep Islam sebagai ajaran yang bersumber dari wahyu merupakan ajaran yang komprehensif (*kaffah*), memiliki tuntunan kebajikan yang bersifat universal (*syumuliyah*) dan meliputi seluruh aspek kehidupan (*mutakamil*) (Republika.com, diakses 10 Oktober 2018).

Kedua, hubungan agama dan negara bagi MUI bersifat saling melengkapi. Menurut MUI politik dan kekuasaan menurut Islam ditujukan untuk menjamin tegaknya syariat (*hirsat al-din*) dan terjaminnya urusan dunia (*siyasat al-dunya*). Politik dalam Islam adalah sarana untuk menegakkan keadilan, sarana amar makruf nahi munkar, dan sarana untuk menata kebutuhan hidup manusia secara menyeluruh.

Ketiga, menurut MUI keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tidak bisa ditawar lagi karena sudah disepakati bersama. Indonesia berdiri mengacu pada konsensus atau kesepakatan dengan menempatkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam dasar bernegara. Dengan demikian, seluruh aktifitas politik kenegaraan harus dibingkai dan sejalan dengan norma agama. Karenanya, setiap upaya memisahkan antara agama dengan politik kenegaraan adalah bertentangan dengan dasar negara dan konsensus bernegara.

Keempat, MUI menegaskan bahwa Islam tidak membenarkan praktek politik yang diwarnai oleh intrik, fitnah, dan adu domba untuk mencapai satu tujuan politik, apalagi dengan membawa dan memanipulasi agama, mengatasnamakan agama, dan/atau menggunakan symbol-simbol agama, menjadikan agama hanya sekedar dijadikan sebagai alat propaganda atau hanya untuk memengaruhi massa.

Kelima, MUI juga melarang penggunaan simbol agama untuk kepentingan politik simbol-simbol agama, atau simbol-simbol budaya yang identik dengan simbol agama tertentu. MUI menghimbau agar simbol agama tidak digunakan untuk menipu dan memanipulasi umat beragama agar bersimpati guna mencapai tujuan politik tertentu. Tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan termasuk penodaan agama.

Syafii Maarif mengatakan bahwa agama yang benar adalah agama yang membela kemanusiaan, keadilan dan sanggup merayakan perbedaan. Agama bukanlah alat untuk menyebarkan kebencian dalam dunia politik (*bate speech*). Senada dengan pendapat Buya, Sumanto Al-Qurtuby menganggap bahwa praktik politisasi agama hanya merendahkan martabat agama bahkan menghina Tuhan (Faridah dan Mathias, 2018: 498).

### 3.3. Sikap Keagamaan MUI Terkait Basuki Tjahaja Purnama

Diantara fatwa yang selama ini dikeluarkan oleh MUI, boleh jadi fatwa terkait sikap keagamaan MUI merespon isu yang berkembang terkait Gubernur DKI Jakarta saat itu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok merupakan salah satu yang dianggap paling sensitif dan proses keluarnya fatwa berlangsung secara dramatis. Fatwa MUI dikeluarkan Pada 11 Oktober 2016 yang isi fatwanya “bahwa Ahok secara nyata telah menista agama melalui pernyataannya menyitir terjemahan Surat Al Maidah ayat 51”. Menurut MUI Ahok telah menghina al-Quran dan ulama. MUI juga merekomendasikan pemerintah untuk menindak tegas pelaku penodaan agama sekaligus meminta kepolisian proaktif dalam penegakan hukum secara tegas, cepat, profesional, serta memperhatikan rasa keadilan masyarakat (Mayasari, 2017: 9). Pernyataan Ahok terkait Surat Al Maidah 51 menuai protes sebagian kalangan hingga muncul gerakan masif 411 hingga 212 yang pada awalnya diinisiasi oleh Front Pembela Islam atau FPI. Gerakan protes yang berlangsung di pusat ibu kota itu membuat MUI mengeluarkan pernyataan dan sikap keagamaan atau fatwa. Argumentasi keluarnya

fatwa tersebut salah satunya menurut KH Ma'ruf Amin selaku ketua umum MUI adalah untuk memastikan tidak terjadi kekacauan yang mengganggu stabilitas nasional karena demonstrasi besar di ibukota. Keluarnya fatwa diharapkan akan membuat penegak hukum bergerak cepat serta ekspresi kekecewaan yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi bisa dikanalisis dalam bentuk penegakan hukum. Dalam wawancara di media Ma'ruf Amin berpendapat bahwa keluarnya fatwa tidak bisa dipisahkan dengan konteks yang terjadi saat itu: "Bukan fatwa yang menimbulkan kegaduhan, tapi ucapan Ahok (panggilan Basuki). Fatwa itu muncul untuk mengkanalisasi gerakan yang berpotensi anarkistis. Kami keluarkan fatwa bahwa ada penghinaan, lalu salurkan ke penegak hukum" (Tempo.com, diakses 10 Oktober 2018).

Argumen ketua MUI terkait keluarnya fatwa untuk mengkanalisasi kekecewaan sebagian umat Islam di Indonesia yang sebelumnya menggelar demonstrasi besar-besaran untuk kemudian diselesaikan di meja persidangan menunjukkan bahwa MUI menghendaki agar setiap persoalan di Indonesia bisa diselesaikan dengan cara beradab, salah satunya melalui jalur hukum. Kehadiran fatwa MUI pada akhirnya menjadi landasan penegak hukum di Indonesia untuk menaikan status hukum Ahok hingga ke meja persidangan. Ketika sidang berlangsung Maruf Amin selaku ketua MUI hadir sebagai saksi di depan pengadilan untuk memberikan kesaksian terkait alasan keluarnya fatwa dan sikap keagamaan MUI ketika dihadapkan dengan kasus yang menimpa Basuki Tjahaja Purnama. Hadirnya ketua umum MUI di persidangan juga bisa dilihat sebagai komitmen MUI untuk tetap menjadikan hukum sebagai panglima yang mengadili secara adil tanpa membeda-bedakan semua kalangan.

#### 3.4. MUI Memberikan Sertifikat Halal Tinta Pemilu

MUI melalui Lembaga Pengkajian Obat dan Makanan (LPOM MUI) sejak tahun 2005 telah mengeluarkan sertifikasi halal bagi tinta yang diperuntukkan saat para pemilih memberikan hak suaranya pada saat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Ide sertifikasi alat pemilu tersebut muncul karena adanya pertanyaan di masyarakat terkait sah atau tidaknya wudhu seseorang ketika telah mencelupkan jarinya ke tinta, sebab bagi mereka yang beragama Islam ketika terdapat zat yang menghalangi basahnya anggota tubuh yang harus disucikan maka secara otomatis tidak sah. Sebagai

respon atas persoalan yang muncul di masyarakat, MUI melalui mekanisme satefifik berupa uji laboratorium dalam keputusannya atau fatwanya menetapkan bahwa penggunaan tinta pemilu boleh digunakan serta wudhu seseorang yang telah mencelupkan jarinya di tinta dianggap sah (Detik.com, diakses 10 Oktober 2018).

Fatwa MUI ini secara tidak langsung menghilangkan keraguan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam. Fatwa yang menyangkut perangkat pemilu mampu meredam setiap isu negative yang dialamatkan kepada penyelenggara pemilu karena perangkat-perangkat yang mereka gunakan. Keberadaan fatwa MUI menjadi dasar bagi para petugas pemilu untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa perangkat yang mereka gunakan aman secara kesehatan serta sah secara hukum Islam. Pendekatan model ini sangat efektif untuk meyakinkan para pemilih konservatif yang memiliki pertimbangan-pertimbangan agama ketika hendak mengambil keputusan.

## **PENUTUP**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika berbicara tentang konteks Indonesia modern, maka MUI bisa disebut sebagai produk politik rezim berkuasa yang saat itu tengah berupaya melakukan konsolidasi kekuasaan. Presiden Suharto atau Orde Baru berupaya menjangkau setiap elemen sosial yang berpotensi mendukung kekuasaannya. Suharto berupaya mencari sebanyak mungkin teman yang bisa menopang pemerintahan yang baru terbentuk setelah hampir dua dekade sebelumnya kekuasaan tertinggi berada di tangan Presiden Sukarno yang kharismanya sulit untuk ditandingi oleh sosok manapun ketika ia tengah berada di puncak kekuasaan. Sukarno begitu mengakar di masyarakat sehingga penantangannya harus mencari cara untuk bisa mengimbangi Sukarno. Suharto dengan narasi pembangunan Indonesia hadir sebagai penantang bagi setiap narasi yang telah diciptakan oleh Sukarno. Mendirikan MUI adalah satu cara Suharto untuk mendukung rencana tersebut.

Selanjutnya, ketika MUI telah berdiri dan mampu menjadi rujukan bagi masyarakat, ia menjelma menjadi lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang melegitimasi kebijakan-kebijakan pembangunan rezim Orde Baru. Fatwa yang mendukung kebijakan pemerintah tentu saja bisa dilihat dari dua sisi, baik sisi politis maupun sisi akademis, dari sisi politis bisa disimpulkan bahwa Orde Baru secara tidak langsung mempromosikan individu-individu

dari Departemen Agama maupun institusi militer melalui sayap Lembaga Dakwah AD, AU, AL untuk mempengaruhi isi fatwa, sementara dari sisi akademis fatwa-fatwa yang dikeluarkan pada periode Suharto berkuasa menunjukkan ijtihad progressif ulama Indonesia yang berani menyentuh isu-isu kontemporer yang menjadi persoalan di tengah masyarakat dengan tafsir khas ulama Indonesia serta didukung oleh dalil yang kuat.

Kecenderungan untuk tetap dekat dengan penguasa menjadi ciri khas MUI selama periode Suharto berkuasa. Setelah reformasi bergulir, MUI berusaha melakukan transformasi dengan komitmen hendak menjaga jarak dengan kekuasaan dan dekat bersama umat. Pasca reformasi, MUI hadir sebagai motor bagi perubahan di Indonesia, terutama pada masa transisi karena setelah reformasi Indonesia memasuki politik terbuka, mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum berlangsung secara transparan dan melibatkan elemen-elemen masyarakat sipil untuk mengontrol berjalannya pemilu. Sejak pemilu 1999 hingga saat ini, fatwa-fatwa MUI menyangkut kehidupan sosial keagamaan menunjukkan dimana posisi MUI berada. Fakta bahwa MUI dari pusat hingga daerah tetap membangun kedekatan dengan pemerintah menjadi kelemahan MUI yang rawan untuk diintervensi. Merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, maka bisa disimpulkan bahwa MUI memiliki sumbangsih bagi berjalannya sistem demokrasi Indonesia secara tertib dan damai, serta MUI memiliki peran cukup efektif untuk meredam setiap upaya mendeligitmasi demokrasi Indonesia dengan dalil-dalil agama. Keberadaan MUI sekaligus menjadi pendukung soliditas demokrasi Indonesia yang hingga saat ini menjadi satu dari sedikit negara Muslim di dunia yang memiliki sistem demokrasi yang berjalan dengan baik.

**Tabel I**

**Fatwa dan Sikap Keagamaan MUI Terkait Isu Sosial Politik**

<b>No</b>	<b>Fatwa-Fatwa MUI</b>	<b>Tahun</b>
1	Fatwa MUI Mengaramkan Golongan Putih (Golput)	2004
2	Fatwa Haram Risywah (Suap), Ghulul (korupsi), dan Hadiah Kepada Pejabat	2000
3	Menghimbau para pendakwah menghindari pendukung yang bertarung dalam pilpres untuk tidak menggunakan narasi-narasi agama dalam bentuk perang untuk menciptakan perdamaian.	2018
4	Memberikan Label Halal Pada Tinta Pemilu KPU	2005

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Bustanul, “FATWA DAN DEMOKRASI: Studi Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *AT-TAHDZIB Jurnal Studi Islam dan Muamalah*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Ahmad Syafii Maarif. *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bruinessen, Martin van, “The Governance of Islam in Two Secular Polities: Turkey’s Diyanet and Indonesia’s Ministry of Religious Affairs”, *European Journal of Turkish Studies* [Online], 27 | 2018, akses 23 Oktober 2018.
- Departemen Penerangan RI, *10 Tahun Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta 1985.
- Ichwan, Moch Nur. “Towards a puritanical moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the politics of religious orthodoxy”, in Martin van Bruinessen (ed.), *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the ‘Conservative Turn’*, Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute, 2013.
- Faridah, Siti, Jerico Mathias, “Politisasi Agama Pemecah Keutuhan Bangsa dalam Pemilu” *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, Vol. 4, No. 3, 2018.
- Hasbillah, Ahmad ‘Ubaydi. “Fatwa Haram Golput Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam” *YUDISLA*, Vol. 6, No. 1, Juni 2015.
- Kedang, Ambrosius Yustinus, “Internasionalisasi dan Internalisasi Wacana War on Terror” *Jurnal Sospol*, Vol. 3, No. 2, 2017.
- Mayasari, Silvina, “Konstruksi Media Terhadap Berita Kasus Penistaan Agama Oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok): Analisis Framing Pada Surat Kabar Kompas dan Republik”, *Jurnal Komunikasi*, Vol. VIII No.2, September 2017.
- Mudzhar, M. Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia “Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988”*. Jakarta: INIS, 1993.
- Paul Morris, William Shepard, eds. *The Teaching and Study of Islam in Western Universities*. London and New York: Routledge, 2014.
- Piccone, Ted. *Five Rising Democracies: And The Fate of International Liberal Order*. Washington: Brooking Institution Press, 2016.
- Syam, Ihwan. *Ijma Ulama: Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: MUI, 2009.

## URL

<https://www.cambridge.org/core/books/contemporary-developments-in-indonesian-islam/towards-a-puritanical-moderate-islam-the-majelis-ulama-indonesia-and-the-politics-of-religious-orthodoxy/5B58073F138EA85EE7D3AA29AC96FAAA>.

Tempo.co, "Wawancara Majalah Tempo, Blak-Blakan Maruf Amin Soal Fatwa Ahok"

<https://pilpres.tempo.co/read/1115673/wawancara-majalah-tempo-blak-blakan-maruf-amin-soal-fatwa-ahok/full&view=ok>, akses 10 Oktober 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>.

<https://www.erlangga.co.id/agama/7237-selayang-pandang-majelis-ulama-indonesia-mui.html>.

<https://www.merdeka.com/politik/fatwa-haram-golput-dari-mui-yang-membingungkan.html>.

<https://nasional.kompas.com/read/2019/03/27/09185921/dukung-mui-kpu-sebut-golput-mubazir-politik>.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/05/11/p8kfrq430-ini-delapan-ijtima-ulama-soal-politisasi-agama>.

Detik, Sabtu 30 Juni 2018, 09:20 WIB

"Penjelasan MUI Soal Logo Halal di Wadah Tinta KPU",

<https://news.detik.com/berita/d-4091188/penjelasan-mui-soal-logo-halal-di-wadah-tinta-kpu>, diakses 10 Oktober 2018.

<https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>, diakses 10 Oktober 2018.

Detik.com, 11 Oktober 2016 "MUI Nyatakan Sikap Soal Ucapan Ahok Terkait Al Maidah 51, ini Isinya" <https://news.detik.com/berita/d-3318150/mui-nyatakan-sikap-soal-ucapan-ahok-terkait-al-maidah-51-ini-isinya>, diakses 10 Oktober 2018.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/03/28/angka-golput-tinggi-sejak-dilakukan-pemilihan-presiden-secara-langsung>, diakses 10 Oktober 2018.